

No. 177 November - Desember 2020

www.baktinews.bakti.or.id

BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MENCAPAI
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DARI DESA**

**KERENTANAN PEREMPUAN
DI MASA WABAH PANDEMI COVID-19**

**MENDEKATKAN LAYANAN ADMINDUK
DENGAN MASYARAKAT**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI*News*

November - Desember 2020

No. 177

- 1** Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Desa
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 6** Kerentanan Perempuan di Masa Wabah Pandemi COVID-19
- 8** Kerentanan Lansia di Masa Wabah COVID-19
- 11** Di Indonesia, Analisis Ungkap Perempuan Miskin yang Paling Menderita Selama Pandemi COVID-19
Oleh **RACHMAT REKSA SAMUDRA & DIAHHADI SETYONALURI**
- 15** Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di Masa Pandemi COVID-19
Oleh **ARAFAH**
- 19** Cara Sekber BANGGA Papua Melawan Hoaks
Oleh **SYAIFULLAH**
- 24** Solusi Riset di Masa Pandemi COVID-19: Berbasis Digital atau Protokol Kesehatan
Oleh **RAHMAD SABANG**
- 27** Konservasi Perairan, Menata Kewenangan di Ruang Laut yang Tak Bertuan
Oleh **ARYANTO HUSAIN**
- 31** *Smart Auditing* Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Oleh **HENDRA CIPTA**
- 34** Mendekatkan Layanan Adminduk dengan Masyarakat
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 38** Arti dan Sejarah Omnibus Law Atau UU Sapu Jagat
Oleh **YANTINA DEBORA**
- 40** Diskusi *Online Live* di Instagram Story @infobakti
- 41** Batukarinfo.com

■ Ilustrasi Cover : **Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI**



Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Desa

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**



ustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan



Foto : Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs. Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDGs Desa telah berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Angka 74 persen tersebut diperoleh berdasarkan aspek kewilayahan dan aspek kewarganegaraan. Dari aspek kewilayahan, sebesar 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa.

Apa itu SDGs Desa?

SDGs Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDGs Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya adalah agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs desa secara terpadu.

SDGs Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDGs global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (*evidence*) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

18 Tujuan SDGs Desa

Apabila dalam SDGs Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDGs global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.



Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan.

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif



Warga di Sumba Timur memanfaatkan penerangan dari lampu yang menggunakan sumber energi terbarukan, yaitu sinar matahari. (kiri). Koperasi petani di salah satu desa di Lombok yang sangat membantu memperbaiki kesejahteraan para petani garam.

Foto : Hariandi Hafid dan Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Kontribusi SDGs Desa pada Pencapaian SDGs Nasional

SDGs Desa telah berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan

nasional berkelanjutan. Angka 74 persen tersebut diperoleh berdasarkan aspek kewilayahan dan aspek kewarganegaraan. Dari aspek kewilayahan, sebesar 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Sebanyak 12 dari 18 tujuan SDGs Desa berkaitan erat dengan kewilayahan desa, khususnya pada tujuan 7 sampai 18 yang berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

Selain itu dari aspek kewargaan, 43 persen penduduk Indonesia ada di desa dan 6 tujuan SDGs berkaitan erat dengan warga desa. Dari kondisi tersebut, terlihat aksi SDGs desa memiliki kontribusi yang cukup signifikan.

SDGs Desa jadi Prioritas Dana Desa

Berdasarkan amanat dari Presiden Joko Widodo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim, menyebut dana desa tahun depan agar dapat dirasakan oleh seluruh warga desa, hingga golongan terbawah. Hal itu disebutnya bahwa dana desa sebelumnya disinyalir masih belum sepenuhnya dirasakan oleh warga utamanya golongan terbawah. Oleh karena itulah SDGs



Desa ini diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024 dan akan masuk dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021.

Permendesa PDTT mengenai SDGs Desa menjadi dasar 74.953 desa di Indonesia dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021. Sebesar 72 triliun rupiah dana desa akan diprioritaskan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan di desa. Terkait dengan itu, ada tiga fokus anggaran dana desa tahun depan, pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma.

Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan

Pelayanan Kesehatan rutin bagi para warga desa di Sulawesi Utara. Desa sehat dan sejahtera merupakan salah satu tujuan SDGs Desa yang ingin dicapai.

Foto : Yusuf Ahmad/Dok. BASICS

komunikasi, pengembangan Desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa, dan desa inklusif.

Kemudian yang ketiga, prioritas dana desa tahun 2021, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman COVID-19. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs. Adapun penggunaan dana desa 2021 akan menggunakan mekanisme Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu dikerjakan secara swakelola dan digunakan untuk pembiayaan permodalan BUMDes atau BUMDesma.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Kerentanan Perempuan di Masa Wabah Pandemi COVID-19

W

abah COVID-19 yang terjadi saat ini, disadari atau tidak telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kaum perempuan. Krisis yang terjadi semakin memperlihatkan bagaimana perempuan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta mengalami tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dan psikis.

Wabah COVID-19 telah memberikan efek domino bagi perempuan, mulai dari hilangnya mata pencaharian perempuan yang bekerja pada sektor informal, dimana sekitar 61,37 persen perempuan Indonesia bekerja pada sektor informal, meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, hingga meningkatnya beban pekerjaan domestik bagi perempuan pada masa wabah COVID-19. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang termasuk bekerja dan bersekolah dari rumah, juga membuat perempuan lebih rentan stres karena menambah beban pekerjaan domestik yang selama ini dilekatkan kepada mereka (Komnas Perempuan, 2020).

Di bidang kesehatan, perempuan juga masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, padahal posisi perempuan dalam bidang kesehatan sangatlah krusial. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh WHO, 70 persen pekerja sektor sosial kesehatan merupakan perempuan, dan sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai perawat dan bidan. Sedangkan di Indonesia

KERENTANAN PEREMPUAN DI MASA WABAH COVID-19

Perempuan lebih banyak tertinggal dalam mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Perempuan juga selalu dikaitkan dengan ranah domestik, sehingga menjadi kaum yang rentan miskin. Pada masa wabah Covid-19 ini, kekerasan terhadap perempuan juga cenderung meningkat.

KONDISI PEREMPUAN DI INDONESIA

Perempuan memiliki keterbatasan akses dalam kegiatan perekonomian, yaitu:

61,37%
perempuan bekerja di sektor informal

23,31%
berstatus sebagai pekerja keluarga

KONDISI DAN KERENTANAN PEREMPUAN:



Perempuan lebih rentan stress, karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi 3 jam, dua kali lipat daripada laki-laki. *Sumber: Komnas Perempuan, 2020*

Aturan bersekolah dari rumah berpotensi menambah beban kerja domestik perempuan. Di Indonesia 39% perempuan yang bekerja memiliki setidaknya satu anak berusia SD. *Sumber: PROSPERA, 2020*

Di bidang kesehatan, 74% pekerja adalah perempuan, membuat perempuan lebih rentan terpapar COVID-19 dibanding laki-laki. *Sumber: PROSPERA, 2020*

Sejak Maret hingga Juni 2020 selama pandemi, tercatat sudah ada 110 kasus KDRT, meningkat dibanding tahun 2019. *Sumber: LBH APIK, 2020*



sendiri 74 persen pekerja sektor kesehatan adalah perempuan (PROSPERA, 2020) dan ini juga menunjukkan betapa perempuan berada di posisi rentan terkena paparan COVID-19. Namun, dengan risiko dan angka partisipasi yang cukup tinggi pada pekerja sektor kesehatan tersebut, tidak diseimbangi dengan pendapatan yang sesuai bagi perempuan dimana mereka memiliki pendapatan rata-rata 28 persen lebih rendah daripada laki-laki dan sulit untuk diangkat menjadi pegawai tetap (WHO, 2019). Keterlibatan perempuan di dalam kepemimpinan juga sangat terbatas dan bahkan tidak ada, karena perempuan masih dianggap lebih inferior dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK sejak Maret hingga Juni 2020 selama pandemi, tercatat sudah ada 110 kasus KDRT yang dilaporkan, meningkat dibanding tahun 2019 (LBH APIK, 2020). Begitupula dengan yang dilaporkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) bahwa tercatat adanya peningkatan kasus KDRT sebesar 75 persen semenjak pandemi. Hal ini dikarenakan perempuan dihadapkan pada penambahan beban pekerjaan domestik selama masa pandemi, dan ketika mereka tidak dapat mengerjakannya dengan baik, mereka rentan

menjadi target kekerasan. Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga yang disusun oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Kelompok yang rentan terkena KDRT yakni perempuan, rentang usia 31- 40 tahun, status perkawinan menikah, penghasilan kurang dari 5 juta rupiah, dan memiliki jumlah anak 3 hingga 5 orang dan lebih dari 5 orang (Komnas Perempuan, 2020).

Masa krisis yang menyingkap berbagai permasalahan dan kerentanan yang dihadapi oleh perempuan seperti saat ini tentunya menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan kembali efektivitas dari upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan yang selama ini sudah dilakukan. Masih adanya perlakuan tidak adil yang dialami oleh perempuan menuntut adanya reformasi berbagai kebijakan dan program pemerintah agar lebih memfasilitasi kebutuhan perempuan, utamanya program perlindungan sosial.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

<http://www.tnp2k.go.id/articles/women's-vulnerability-during-the-covid-19-outbreak>



Ilustrasi: Icisan Djunaed/Yayasan BaKTI

Kerentanan Lansia di Masa Wabah COVID-19

Pada masa pandemi COVID-19 ini, beberapa kelompok masyarakat memiliki potensi kerentanan lebih lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya, salah satunya adalah kelompok lansia. Menurut WHO, lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, asma, darah tinggi lebih rentan terhadap penularan COVID-19 dan memiliki potensi kematian yang lebih tinggi. Tidak hanya dalam hal kesehatan, lansia juga memiliki kerentanan yang tinggi dalam hal sosial ekonomi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki akses terhadap tunjangan pensiun dan dapat hidup dengan layak pada masa pensiunnya.

Kondisi Lansia Indonesia

Sebanyak 9,6 persen atau sekitar 25,7 juta masyarakat Indonesia merupakan lansia, dengan 11 juta diantaranya berada di 40 persen terbawah spektrum kemiskinan. Kemiskinan yang dialami lansia meningkat seiring

dengan usia, meningkat 13 persen untuk mereka yang berusia 60 hingga 69 tahun, dan hampir mencapai 20 persen untuk lansia yang berusia 80 tahun ke atas (Susenas, Maret 2019).

Analisis yang dilakukan oleh TNP2K (2018 dan 2020) menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi Indonesia sebelum pandemi COVID-19 adalah pada kelompok lansia dan kelompok anak-anak. Pada 2019, tingkat kemiskinan nasional adalah 9,41 persen (BPS, 2019), sementara tingkat kemiskinan lansia berkisar antara 10-20 persen, dan tingkat kemiskinan anak-anak antara 10-15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia lansia adalah kelompok paling rentan, disusul kelompok anak.

Hal ini tentunya perlu direspon dengan serius oleh pemerintah, sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dimana pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lansia, termasuk pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial yang dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar bagi lansia.

Dampak Wabah COVID-19 pada Lansia

Menjadi lansia artinya meningkatnya risiko disabilitas, menurunnya status kesehatan, keterbatasan mobilitas, terbatasnya perawatan atau bahkan tanpa adanya perawatan sama sekali dari keluarga terdekat mereka, kemungkinan mengalami pengucilan dan isolasi sosial yang lebih tinggi, dan keterbatasan penghasilan atau tidak ada penghasilan sama sekali apalagi tidak adanya simpanan atau jaminan untuk hari tuanya.

Mobilitas yang terbatas sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial menjadikan lansia lebih sulit untuk mengakses layanan dasar seperti pelayanan kesehatan, akses pendapatan dan lain-lain. Selain itu, adanya pembatasan sosial juga meningkatkan potensi isolasi lansia dan berdampak pada meningkatnya rasa kesepian, dan depresi. Dari segi ekonomi, menurut data TNP2K (2020) sebelum pandemi COVID-19, lebih dari 80 persen lansia di Indonesia belum memiliki

akses terhadap tabungan hari tua atau jaminan pensiun. Kenyataan ini membuat lansia menjadi salah satu kelompok yang lebih rentan terhadap guncangan ekonomi akibat COVID-19.

Program Perlindungan Sosial bagi Lansia

Sebagai upaya memberikan perlindungan bagi lansia, pemerintah telah menerapkan beberapa jenis perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial dengan target lansia sebagai penerima manfaat, seperti lansia dalam keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan lansia yang terdaftar pada Program Bantu LU. Sayangnya, cakupan kedua program tersebut juga masih sangat minimal, sekitar 1,1 juta lansia dalam keluarga penerima PKH dan sekitar 25 ribu lansia dalam Program Bantu LU (Kemensos 2020), atau kurang dari 2 persen dari total populasi lansia.

Tampaknya program-program tersebut belum mampu melindungi lansia dari kerentanan yang harus mereka hadapi sehari-hari, apalagi dalam keadaan krisis tak terduga seperti saat ini yang semakin menempatkan lansia pada risiko yang lebih tinggi dan keadaan tidak berdaya.

Mayoritas lansia yang memiliki perlindungan sosial dalam bentuk jaminan sosial (seperti jaminan hari tua atau jaminan pensiun) adalah kelompok lansia menengah ke atas seperti lansia pensiunan pegawai negeri sipil atau militer (sekitar 12 persen dari total populasi lansia).

Tentu jika dibandingkan dengan total jumlah lansia yang sudah mencapai lebih dari 25 juta jiwa, jumlah lansia yang memiliki akses ke jaminan hari tua maupun pensiun, serta lansia yang menerima bantuan sosial, baru sekitar 12 persen dari total populasi lansia di Indonesia yang memiliki perlindungan di masa tuanya. Lebih dari 80 persen lansia di Indonesia belum memiliki akses yang memadai ke perlindungan sosial.

Kelompok lansia yang berada di posisi rentan ini sering disebut dengan kelompok *missing middle* yang sama sekali belum memiliki perlindungan baik melalui program-program bantuan sosial maupun jaminan sosial. Hal ini

KERENTANAN LANSIA DI MASA WABAH COVID-19

Lansia lebih rentan dalam aspek sosial dan ekonomi selama pandemi: mobilitas yang terbatas; hanya sebagian kecil lansia yang memiliki akses terhadap tunjangan pensiun.

Pemerintah dalam UU No. 13 Tahun 1998 bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lansia, termasuk pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial yang dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar bagi lansia.

KONDISI LANSIA DI INDONESIA

Angka kemiskinan pada lansia meningkat seiring dengan usia.

Meningkat sebesar

↑ 61,37% ± 20%

usia 60-69 tahun

serta

25,71 JUTA ORANG

adalah penduduk lansia (usia lebih dari 60 tahun).

11 JUTA ORANG

diantaranya berada di 40 persen terbawah dalam spektrum kesejahteraan sosial ekonomi.

REKOMENDASI PERLINDUNGAN SOSIAL INKLUSIF DAN RESPONSIF BAGI LANSIA:

- Penyediaan paket kompensasi bansos yang cepat, sederhana, dan lepas waktu serta komprehensif.
- Jangkauan program yang diperluas sehingga lebih banyak lansia tercakup dalam skema bantuan sosial bagi lansia, serta memastikan kecukupan nilai manfaat.
- Mekanisme pendaftaran sederhana sesuai protokol kesehatan pada masa wabah Covid-19.

DAMPAK WABAH COVID-19 PADA LANSIA:

- Mobilitas yang terbatas: menambah kesulitan lansia dalam mengakses layanan dasar termasuk layanan kesehatan.
- Lebih dari 80 persen lansia tidak memiliki akses ke bantuan pendapatan minimum/pensiun-mentan terhadap guncangan ekonomi.
- Berpotensi mengalami peningkatan depresi, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya.

tentu perlu menjadi perhatian kita semua terutama pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia agar mencakup penerima manfaat yang lebih luas lagi dan secara bertahap, sebagian besar populasi lansia di Indonesia memperoleh akses yang memadai ke sistem perlindungan sosial dan hidup sejahtera di masa tuanya.

Rekomendasi TNP2K Terkait Perlindungan Sosial bagi Lansia

Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan oleh TNP2K sejak 2018, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diupayakan oleh pemerintah untuk membangun dan memperluas perlindungan sosial bagi lansia. Salah satunya adalah memperluas secara komprehensif cakupan penerima bantuan sosial yang secara khusus menysasar lansia terutama mereka yang belum memiliki akses ke perlindungan sosial apapun.

Untuk memperluas cakupan bagi lansia tersebut, sistem perlindungan sosial yang ada saat ini juga membutuhkan simplikasi mekanisme pelaksanaan program, termasuk misalnya dalam pendaftaran lansia calon penerima program bantuan lansia tersebut, sehingga akan lebih banyak lansia yang tercakup dalam skema ini.

Melalui pemberian bantuan sosial bagi lansia diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi lansia untuk mengurangi beban pengeluaran mereka, sekaligus berkontribusi dalam keluarga, meningkatkan martabat dan rasa percaya diri lansia, membantu mengurangi kemiskinan, serta membantu lansia dalam melalui tahapan kritis hidupnya, apalagi di saat pandemi seperti saat ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

<http://tnp2k.go.id/articles/vulnerability-of-the-elderly-amid-the-covid-19-outbreak-efforts-to-ensure-comprehensive-social-protection-to-address-vulnerability>

Di Indonesia, Analisis Ungkap Perempuan Miskin yang Paling Menderita Selama Pandemi COVID-19

Oleh
**RACHMAT REKSA SAMUDRA
DIAHHADI SETYONALURI**

Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada kelompok komunitas rentan di seluruh dunia, dan perempuan miskin adalah salah satu kelompok yang paling menderita.

Perempuan Indonesia menanggung beban pekerjaan tanpa dibayar, seperti mengasuh anak, karena adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat Indonesia dan diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja.

Beban ini menjadi berkali lipat ketika pandemi. Keterbatasan untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan memperparah beban tersebut.

Penelitian kami yang terakhir menunjukkan bagaimana perempuan, terutama perempuan miskin, menjadi lebih menderita karena pandemi COVID-19. Pandemi mengancam kesehatan mereka dan merugikan mereka secara ekonomi.



Perempuan Lebih Rentan Tertular COVID-19

Meskipun kemungkinan laki-laki meninggal karena COVID-19 lebih besar, COVID-19 sama-sama mengancam perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat membuat perempuan memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19 karena adanya bias gender dalam kepemilikan aset kendaraan.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih patriarkis, perempuan lebih sering menggunakan transportasi publik daripada laki-laki karena perempuan tidak memiliki kendaraan milik mereka sendiri.



Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

Kondisi ini membuat perempuan memiliki risiko lebih besar terinfeksi COVID-19 karena mereka harus naik transportasi publik ketika keadaan sudah dianggap normal.

Proporsi jumlah pekerja yang menggunakan transportasi publik setiap hari

Penduduk miskin di Indonesia, secara umum, memiliki akses yang lebih terbatas ke rumah sakit dan cenderung pergi ke Puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun, lebih sedikit perempuan miskin (6,2 persen) dibandingkan laki-laki miskin (7 persen) untuk mengunjungi rumah sakit.

Akses ke Pusat Layanan Kesehatan Berdasarkan Gender


Hasil analisis kami berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2019 menunjukkan bahwa paling tidak 11 juta rumah tangga dikepalai oleh perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 15 persen dari total rumah tangga di seluruh Indonesia.

Kami menemukan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kondisi hidup lebih buruk dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki pada 2019.

Perempuan kepala rumah tangga beserta keluarganya tinggal di tempat dengan keterbatasan mengakses air bersih, kebersihan yang buruk, dan ruang yang sempit.


Proporsi jumlah pekerja yang menggunakan transportasi publik setiap hari

■ Laki-laki ■ Perempuan



Akses ke Pusat Layanan Kesehatan Berdasarkan Gender

■ Laki-laki ■ Perempuan



Hal ini mengakibatkan mereka sulit menjaga jarak dan membuat mereka lebih berisiko terinfeksi COVID-19.

Penutupan Sekolah dan Ekonomi

Krisis ekonomi dan penutupan sekolah juga berdampak terhadap perempuan.

Sektor informal mendominasi ekonomi Indonesia, dengan sekitar 70,5 juta orang melakukan pekerjaan informal pada 2019. Jumlah ini melebihi setengah dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia.

Pandemi mengakibatkan orang-orang yang bekerja di sektor informal mengalami kesulitan karena turunnya permintaan dan adanya restoran dan hotel yang berhenti beroperasi karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pada 2015, hampir setengah dari populasi miskin di Indonesia bekerja di sektor informal dan kemungkinan perempuan miskin bekerja di sektor informal lebih besar karena tingkat edukasi mereka yang lebih rendah membuat mereka sulit menemukan pekerjaan di sektor formal.

Perempuan miskin yang bekerja di sektor informal sebagian besar bekerja sendiri, atau dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek. Sehingga, perempuan miskin yang bekerja sebagai pekerja informal berisiko kehilangan penghasilan selama pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memaksa perempuan untuk berperan sebagai guru bagi anak-anak mereka di rumah.

Pemerintah Indonesia telah menutup sekolah untuk menekan penyebaran infeksi yang lebih parah. Sekolah juga telah memperkenalkan sistem belajar daring sehingga pelajar belajar dari rumah.

Hampir 2,5 juta rumah tangga yang dikepalai perempuan mempunyai anak yang bersekolah di sekolah dasar (SD). Artinya, perempuan-perempuan ini harus mencari uang untuk keluarga mereka, mengurus rumah tangga, dan ditambah membantu belajar anak mereka pada waktu yang sama.

Analisis kami juga menemukan lebih dari 5 juta rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki orang tua yang membutuhkan perawatan khusus.


Lebih dari 16,5 persen dari rumah tangga ini adalah 'generasi sandwich'. Generasi *sandwich* adalah mereka yang harus merawat tidak hanya anak-anak mereka tapi juga orang tua mereka.

Dan satu dari dua rumah tangga yang dikepalai perempuan miskin juga harus merawat penyandang disabilitas di rumah mereka.

Beban di atas berkemungkinan besar berdampak pada semakin rendahnya partisipasi ekonomi perempuan Indonesia yang sudah rendah yaitu 53 persen pada 2019.


Akses ke pusat layanan kesehatan berdasarkan gender

■ Kelompok tidak miskin (mereka yang hidup di atau di atas 1.5 kali garis kemiskinan)



Akses ke pusat layanan kesehatan berdasarkan gender

■ Kelompok tidak miskin (mereka yang hidup di atau di atas 1.5 kali garis kemiskinan)
 ■ Kelompok miskin (mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan)
 ■ Kelompok rentan (mereka yang hidup di antara garis kemiskinan dan 1.5 kali garis kemiskinan)



ApayangHarusDilakukan?

Pemerintah Indonesia mempersiapkan program pemulihan ekonomi nasional dengan total anggaran 677 triliun rupiah yang juga meliputi anggaran bantuan dana sosial kepada mereka yang miskin.

Namun, hingga kini, kebijakan tersebut belum menjawab kebutuhan kelompok marginal secara spesifik, termasuk perempuan. Data terakhir menunjukkan jumlah laki-laki yang menerima bantuan sosial sejak awal pandemi lebih banyak dibandingkan perempuan.

Keterbatasan pemerintah dalam menjangkau kelompok marginal disebabkan oleh kebijakan pencairan dana yang rumit dan kurang peka terhadap kebutuhan kelompok marginal. Basis data untuk penyaluran bantuan masih merujuk pada data sebelum pandemi berlangsung.

Sementara itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau kelompok marginal juga belum dipaparkan secara jelas. Mengakui bahwa sebuah kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda adalah langkah penting untuk memastikan pembagian bantuan berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Kebijakan penyaluran bantuan saat ini masih cukup rumit, terutama bagi perempuan dengan

mobilitas yang terbatas. Calon penerima bantuan perlu mendapatkan surat pengantar dari kantor pemerintahan setempat dan kemudian disetujui oleh pemerintah tingkat daerah.

Proses pendaftaran yang memerlukan banyak dokumen pendukung serta memakan waktu lama dapat mengakibatkan banyak orang menjadi enggan untuk mendaftar.

Pemerintah dapat menyederhanakan sistem pendaftaran bagi mereka yang memerlukan bantuan sosial, misalnya melalui pendaftaran *online*, atau menggunakan jejaring institusi yang memiliki jangkauan hingga daerah terpencil, seperti kantor Pos Indonesia.

Pemerintah juga bisa menggunakan pendekatan proaktif untuk menjangkau mereka membutuhkan bantuan dengan bantuan otoritas lokal tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).

INFORMASI LEBIH LANJUT

Diahadi Setyonaluri

Researcher at the Lembaga Demografi Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia

Rachmat Reksa Samudra

Peneliti, Universitas Indonesia

Artikel ini bersumber dari: <https://theconversation.com/di-indonesia-analisis-ungkap-perempuan-miskin-yang-paling-menderita-selama-pandemi-covid-19-146676>



Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di Masa Pandemi COVID-19

Oleh **ARAFAH**



elama masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan terhadap anak jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, per 1 Januari hingga 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik. Dampak yang signifikan



Foto: Yusuf Ahmao/BASICS

juga terjadi pada kehidupan anak dan keluarganya.

Pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak lain, yaitu peningkatan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak dan keluarganya. Tingkat stres yang tinggi, persoalan ekonomi keluarga, dan juga penerapan kebijakan isolasi serta karantina yang membatasi pergerakan masyarakat, menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Peningkatan kasus ini tentu membutuhkan layanan yang memadai dan terjangkau bagi anak dan keluarga yang menjadi korban kekerasan.

Untuk meningkatkan perlindungan anak, maka dibutuhkan upaya-upaya yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai upaya perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Anak selama masa pandemi COVID-19. Anak yang menjadi

Anak-anak merupakan populasi yang mengalami dampak terburuk dari terjadinya bencana, terutama di negara-negara berkembang.

korban kekerasan membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan dan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengenali penyebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan dalam keadaan tertentu. Lembaga/ instansi atau orang-orang yang menyediakan pelayanan haruslah memiliki pengetahuan luas, terampil, dan bersungguh-sungguh menolong korban, dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang efektif. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, membutuhkan tindakan terkoordinasi dari para pekerja perlindungan anak di banyak sektor/instansi terkait.

Memahami kerentanan dan permasalahan perlindungan anak dalam situasi COVID-19 anak memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk mengalami gangguan di dalam berbagai aspek kehidupannya akibat dampak yang ditimbulkan oleh situasi kondisi selama Pandemi COVID-19. Anak-anak merupakan populasi yang mengalami dampak terburuk dari terjadinya bencana, terutama di negara-negara berkembang (Fothergill, 2017).

Banyak hal yang menjadikan penyebab mengapa anak begitu rentan dalam kondisi darurat maupun kondisi pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena; anak masih sangat bergantung pada orang-orang dewasa demi kelangsungan hidup mereka, anak juga rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Anak-anak juga belum mampu berupaya untuk memperoleh hak-hak mereka, karena perkembangan yang belum matang dan pengetahuan anak-anak mengenai hak-hak yang mereka miliki masih terbatas.

Masa pandemi COVID-19, juga menimbulkan persoalan lain. Misalnya anak menjadi rentan



Foto: Yusuf Ahmad/BASCS

terhadap terjadinya kekerasan dan pelecehan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ruang-ruang privasi sangat terbatas, bahkan tidak ada. Sistem isolasi dan tetap di rumah, makin meningkatkan risiko bagi anak. Selain itu, Penggunaan media daring juga meningkatkan risiko anak mengalami pemanfaatan seksual secara *online*. Meski tahu bahwa dirinya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, namun banyak anak yang diam dan tidak menceritakan peristiwa yang dialami kepada siapapun. Kompleksitas kekerasan seperti bujuk rayu, serta pemanfaatan relasi kuasa dan kontrol oleh pelaku memengaruhi kondisi psikologis korban.

Selain kasus kekerasan yang dialami anak, angka Perkawinan Usia Anak juga meningkat. Kondisi ini terjadi karena tekanan ekonomi yang meningkat, tidak adanya rutinitas, paksaan dari orang tua, kehamilan di luar nikah. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diolah KPPPA, sejak Januari hingga Juni 2020, terdapat sekitar 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan agama. Sekitar 97% permohonan dispensasi itu dikabulkan, yang berarti perkawinan diizinkan. Permohonan dispensasi pada semester pertama

tahun 2020 itu sendiri meningkat drastis dibanding dengan data keseluruhan tahun 2019, yakni dengan 23.700 permohonan.

Memahami kode etik dan kebijakan mengenai keselamatan anak selama penanganan kasus

Sebelum melakukan penanganan kasus, bagi siapa saja yang terlibat penting untuk mengetahui kode etik, dan kebijakan keselamatan anak. Dalam bekerja dengan anak-anak, individu dan organisasi tempat relawan berafiliasi terikat pada pedoman atau kode etik berperilaku. Status anak juga tetap melekat apapun status perkawinannya. Termasuk jika sudah melahirkan, dia tetap harus dimaknai sebagai anak. Saat anak sudah menikah dan melahirkan, ia tetap diperlakukan sebagai anak yang memerlukan kebutuhan serta perhatian khusus.

Dalam penanganan kasus anak, suatu lembaga juga perlu memahami tentang kebijakan keselamatan anak. Kebijakan keselamatan ini merupakan suatu dokumen internal organisasi yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak. Bertujuan untuk memastikan setiap orang dalam organisasi

menyadari dan merespon secara tepat isu kekerasan anak yang terjadi di lingkungan Lembaga. Berperilaku secara tepat terhadap anak dan tidak pernah melecehkan kepercayaan sebagai bagian dari organisasi yang melindungi anak. Melakukan kajian dan mengurangi resiko terhadap anak terkait aktivitas atau tindakan yang dilakukan.

Penanganan kasus juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:

- memastikan terpenuhi kebutuhan dasar anak dan keluarga sesuai dengan hak mereka.
- memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga.
- menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.
- meningkatkan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak -> memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya. memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak.
- menghasilkan model praktik penanganan kasus anak multidisiplin dalam perlindungan anak yang berbasis pada bukti-bukti dari lapangan.

Selain itu, prinsip-prinsip berikut adalah yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus anak.

- Tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak
- Penanganan harus ramah dan berpusat pada anak
- Menjaga kerahasiaan
- Memastikan akuntabilitas
- Mendapatkan persetujuan
- Mendapatkan persetujuan
- Mematuhi standar etika
- Memberdayakan anak dan keluarga
- Proses dan layanan terstandar
- Koordinasi dan kerja sama

Memahami Dukungan Psikososial Bagi Anak

Setiap anak yang mengalami kekerasan seksual memerlukan *trauma healing*. Pendamping perlu menguasai keterampilan dalam melakukan *trauma healing* agar kondisi psikologis korban dan keluarga kembali pulih. Tujuan dukungan psikososial adalah agar korban melupakan kekerasan. Dukungan psikososial

adalah dukungan (dalam bentuk berbagai bentuk kegiatan) yang diberikan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial dari individu atau komunitas yang mengalami peristiwa traumatis. Bertujuan untuk meningkatkan resiliensi anak, mencegah resiko mengalami kondisi kesehatan mental/psikologis yang menjadi lebih buruk, memberikan layanan yang lebih baik, termasuk merujuk anak ke layanan lain yang ia butuhkan.

Mengapa dukungan psikososial dibutuhkan?

Pendekatan yang menekankan pada hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang, di mana kedua aspek tersebut saling terkait dan memengaruhi.

Kondisi psikologis seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosialnya karena individu selalu berada dalam konteks sosial, dan sebaliknya, keadaan psikologis seseorang bisa memengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Berfokus untuk menguatkan faktor resiliensi (aspek psikologis) dan relasi sosial individu dengan lingkungannya (aspek sosial).

Macam kegiatan dukungan psikososial

- Dukungan dan dorongan untuk melakukan aktivitas sehari-hari (normalisasi), serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas.
- Penyebaran informasi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.
- Penyebaran informasi mengenai reaksi-reaksi psikologis saat menghadapi peristiwa yang luar biasa dan bagaimana cara mengatasinya.
- Pengadaan pusat informasi yang akurat untuk mendapatkan bantuan.
- Pengadaan sistem keamanan (pencegahan kekerasan).
- Menginisiasi kegiatan berkelompok untuk melakukan kegiatan spiritual. Mengadakan kegiatan rekreasi atau pun vokasional.
- Mengadakan kegiatan terstruktur bagi anak-anak dan remaja.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kerja sama UNICEF - Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

Cara Sekber BANGGA Papua Melawan Hoaks

Oleh **SYAIFULLAH**

Bulan September 2019 jadi bulan yang menyedihkan untuk sebagian orang di Kota Agats, Ibukota Kabupaten Asmat, Papua. Dini hari sekitar pukul 02:30 WIT di tanggal 17 September 2019, api berkobar di salah satu sudut kota yang kerap dijuluki Kota di Atas Lumpur itu. Sang jago merah dengan cepat melahap ratusan rumah. Tercatat ada 110 kios dan rumah yang terbakar habis dan tersisa puing. Dilaporkan ada 897 warga yang terpaksa mengungsi akibat kebakaran tersebut. Api yang bermula dari sambungan pendek arus listrik dari sebuah kios menjalar dengan cepat karena seluruh Kota Agats sebagian besar memang dibangun dari papan.

Kebakaran hebat itu ternyata juga berpengaruh pada pelaksanaan Program BANGGA Papua. Kebetulan pada saat yang sama program pemanfaatan dana Otonomi Khusus untuk mama-mama dan anak-anak Orang Asli Papua itu sedang merencanakan pencairan dana perlindungan sosial tahap pertama tahun 2019. Pencairan dana sedianya akan digelar di bulan Juli 2019 dengan data penerima manfaat yang sudah dikumpulkan dalam rentang periode Januari hingga Juni 2019. Namun, terjadi beberapa kendala teknis, diantaranya proses verifikasi data yang memakan waktu cukup lama, membuat rencana pencairan dana tertunda. Hingga bulan September 2019 pencairan dana tahap pertama tahun 2019 belum berhasil dilakukan.



Di saat yang sama ketika kebakaran terjadi di Agats, perwakilan Sekretariat Bersama BANGGA Papua Kabupaten Asmat sedang berada di Jayapura menghadiri rapat koordinasi terbatas. Rapat koordinasi terbatas ini membahas tentang rencana pencairan dana tahap pertama. Mulai dari kesiapan Sekber kabupaten uji coba hingga masalah teknis lainnya. Persiapan pencairan dana ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga tidak bisa langsung dilakukan hari itu juga.

Persiapan pencairan dana yang memakan waktu itu ternyata dikaitkan dengan kejadian kebakaran di Agats. Berembus kabar yang tidak benar yang mengaitkan dua kejadian tersebut.

“Dana BANGGA Papua dipakai untuk korban kebakaran, makanya terlambat dibayarkan” demikian isu yang beredar.



Isu itu tiba di telinga beberapa anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat. Entah siapa yang memulai, tapi isu itu jelas cukup meresahkan utamanya bagi anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat.

“Tra tau juga yang mulai siapa. Tahu-tahu orang ada tanya saya ‘Betul kah itu dana BANGGA Papua dipakai untuk korban kebakaran?’ Sa kaget juga,” tutur Calvin Cowakces, salah satu anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat. Calvin yang akrab disapa Kalep itu menuturkan keheranannya kenapa isu itu bisa berembus di warga.

Isu penggunaan dana BANGGA Papua untuk membantu korban kebakaran bukan satu-satunya isu tidak benar yang berembus di Asmat. Ketika pencairan dana digelar, berembus pula kabar lain bahwa anggota Sekber BANGGA Papua

Sosialisasi Program BANGGA Papua oleh anggota Sekber di Lanny Jaya. Penjelasan yang mendetail dan tanya-jawab langsung dengan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program dapat mengeliminir mispersepsi dan hoaks ditengah masyarakat. Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

memotong sebagian dana para penerima manfaat. Ada rekaman video seorang bapak yang mengaku dana yang diterima istrinya dipotong sebagian oleh anggota Sekber BANGGA Papua.

Isu ini rupanya meruak karena kesalahpahaman saat pencairan dana. Saat pencairan dana, petugas yang adalah anggota Sekber BANGGA Papua menawarkan kepada mama-mama penerima manfaat, apakah sebagian dana ingin ditabung atau tidak? Tawaran ini sejatinya adalah usaha untuk memperkenalkan konsep menabung dan konsep



perbankan kepada mama-mama penerima manfaat. Dana yang mereka terima sebaiknya tidak dihabiskan saat itu juga, tapi sebagian ditabung agar bisa digunakan saat ada keperluan mendesak dan tidak ada dana tunai. Namun, karena keterbatasan pengetahuan maka sebagian mama-mama rupanya menganggap tawaran itu sebagai suatu keharusan dan menganggapnya sebagai potongan dana yang mereka terima.

“Padahal tidak mungkin kita ada potong mereka pu dana,” jelas Ruland Yambise, salah satu anggota Sekber BANGGA Papua. “Kita juga cuma tawarkan untuk menabung, mereka bisa terima atau tidak itu terserah mereka,” sambungnya lagi. Kesalahan informasi itu rupanya menyebar dengan cepat di sebagian kalangan dan menjadi hoaks yang sempat merepotkan anggota Sekber Kabupaten Asmat.

Menangani Hoaks BANGGA Papua.

Menanggapi isu dan hoaks yang tidak benar tentang program BANGGA Papua di Asmat itu, Sekber Kabupaten Asmat bergerak cepat. Mereka menyusun narasi yang meluruskan isu serta hoaks yang tak benar itu. Narasi dan bantahan itu disebarkan melalui anggota Sekber maupun pihak lain yang selama ini membantu mereka dalam proses komunikasi dan sosialisasi program.

Pada prosesnya, Sekber Kabupaten Asmat sebenarnya sudah mengantisipasi gangguan

Program BANGGA Papua memberi kesempatan bagi masyarakat penerima manfaat untuk berhubungan dengan Bank. Sebagian besar dari mereka adalah nasabah yang baru mengenal Bank sehingga perlu upaya ekstra untuk memperkenalkan cara mengambil dan menabung uang demi keperluan mereka kedepan agar tidak salah persepsi (atas). Anggota Sekber selalu berada diantara masyarakat yang membutuhkan informasi dan membantu mereka mendapatkan haknya (kanan).

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

semacam ini. Dalam setiap poster atau baliho program yang dibuat oleh mereka, selalu ada nomor kontak yang dicantumkan. Nomor ini adalah nomor-nomor anggota Sekber yang jadi *contact person* untuk menerima keluhan atau pertanyaan seputar program BANGGA Papua.

“Kita pasang nomor-nomor itu, biar kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau mengeluh tentang program BANGGA Papua di Asmat bisa langsung telepon atau SMS,” kata Blasius Wasa, anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat bidang komunikasi.

Pencantuman nomor kontak di materi sosialisasi BANGGA Papua Kabupaten Asmat adalah salah satu cara mereka untuk menyebarkan informasi, menerima keluhan, dan menjawab pertanyaan seputar program. Ide untuk mencantumkan nomor kontak itu datang dari mereka sendiri. Materi komunikasi yang



sudah disiapkan oleh Sekber Provinsi Papua dan mitra pembangunan dimodifikasi oleh mereka, Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat.

Menanggapi isu hoaks tersebut, Sekber Kabupaten Asmat melalui Ruland Yambise pun bahkan sempat berniat untuk menempuh jalur hukum. Ruland Yambise yang juga adalah kepala Kesbangpol Kabupaten Asmat sempat berpikir untuk melaporkan pembuat dan penyebar isu itu ke polisi.

“Kalau memang sudah meresahkan, kita ada mau lapor saja ke polisi,” katanya. Beruntung bahwa isu tersebut bisa dengan cepat dipadamkan, sehingga tidak perlu untuk melibatkan aparat hukum.

Masalah yang sama namun dalam skala berbeda juga dialami oleh Sekber Kabupaten Paniai dan Lanny Jaya.

Di Paniai, menjelang pencairan dana tahap pertama tahun 2019 berembus kabar di beberapa distrik yang jauh dari ibukota bahwa besaran dana BANGGA Papua yang diterima oleh para penerima manfaat adalah 500 ribu rupiah per orang per bulan. Padahal aslinya dana yang diterima adalah sebesar 200 ribu rupiah per orang per bulan.

Isu itu rupanya diembuskan oleh beberapa calon anggota legislatif yang akan maju dalam kontestasi politik tahun 2019 lalu. Mereka menunggangi program BANGGA Papua dalam kampanye mereka. Bahkan ada juga calon anggota legislatif yang mengklaim kalau program

BANGGA Papua bisa hadir karena usaha mereka. Sesuatu yang tentu saja tidak benar.

“Sebenarnya ada bagusnya juga karena mereka ikut mensosialisasikan program BANGGA Papua. Tapi mereka pu informasi yang salah,” kata Elieser Yogi, ketua Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai.

Beruntung karena kesalahan informasi ini tidak berefek buruk bagi penyelenggaraan program BANGGA Papua di Paniai. Para penerima manfaat bisa menerima ketika diberitahukan informasi yang benar, pun beberapa anggota Sekber dan mitra lain di Paniai bisa dengan cepat meluruskan informasi yang salah tersebut.

Di Lanny Jaya, sebuah disinformasi juga sempat beredar. Ada informasi yang menyatakan bahwa mereka yang berstatus Aparat Sipil Negara tidak berhak menjadi penerima manfaat meski mereka adalah Orang Asli Papua dan punya anak yang berusia empat tahun ke bawah. Ini tentu saja informasi yang tidak benar karena BANGGA Papua tidak memandang status penerima manfaat. Siapapun yang Orang Asli Papua dan punya anak berusia empat tahun ke bawah berhak menerima dana BANGGA Papua.

“Ada teman-teman yang salah kasih info. Mungkin karena mereka tidak dapat dana karena tidak punya anak umur empat tahun ke bawah,



jadi mereka kira kalau ASN otomatis tidak dapat dana,” kata Sikmen Pekei, Sekretaris Sekber BANGGA Papua Kabupaten Lanny Jaya.

Panduan Teknis Menangkal Hoaks

Ragam hoaks dan disinformasi yang muncul dalam pelaksanaan program memang adalah dinamika yang mau tidak mau harus dihadapi. Dibutuhkan strategi khusus untuk mengenali dan menangkal hoaks serta disinformasi tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan hoaks atau disinformasi tersebut akan mengganggu jalannya program.

Untuk mendukung kerja-kerja Sekber BANGGA Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, mitra pembangunan KOMPAK-BaKTI merancang beberapa panduan teknis. Salah satunya adalah panduan teknis menangkal hoaks seputar BANGGA Papua. Dalam panduan teknis ini tercantum jelas deskripsi hoaks atau disinformasi, bagaimana mengenali ciri-cirinya dan tentu saja bagaimana menangkalnya.

Penyusunan panduan teknis ini dilakukan dengan mempertimbangkan strategi komunikasi dan karakter khas daerah di Papua. Salah satu cara yang direkomendasikan adalah memanfaatkan jejaring komunikasi multi pihak seperti OPD terkait, tenaga kesehatan, kader

Mengkomunikasikan program kepada masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil membutuhkan pemahaman yang baik akan kondisi sosial masyarakatnya apalagi manfaat program diberikan dalam bentuk uang tunai. Syak wasangka dalam benak masyarakat gampang terpicu.

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

Posyandu, pemuka agama, dan pemangku adat. Mereka-mereka ini adalah pihak yang sangat potensial diajak bekerjasama baik sebagai tenaga komunikasi maupun sebagai pihak yang membantu menangkal hoaks.

Dengan panduan teknis ini, diharapkan anggota Sekber baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa dengan mudah mengenali dan menyusun strategi yang tepat untuk menangkal hoaks maupun disinformasi dalam pelaksanaan Program BANGGA Papua. Diakui atau tidak, hoaks atau disinformasi dalam sebuah kegiatan kadang menjadi kerikil tajam atau bahkan batu sandungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menghambat pelaksanaan program dan tercapainya tujuan program.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi info@bakti.or.id




Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Solusi Riset di Masa Pandemi COVID 19

BERBASIS DIGITAL ATAU PROTOKOL KESEHATAN

Oleh **RAHMAD SABANG**

Pandemi COVID-19 berdampak luas, menyentuh semua lini kehidupan sosial, ekonomi. Tidak terkecuali dunia riset, pun ikut terimbas, khususnya penelitian bidang ilmu sosial dan humaniora, yang aktifitas penelitiannya bersentuhan langsung dengan manusia. Lalu, bagaimana pelaku riset bidang ilmu sosial dan humaniora merespons ini?, dalam penantian vaksin COVID-19, yang tak kunjung pasti. Situasi ini membutuhkan kecerdasan, inovasi dan kreatifitas beradaptasi secara substansi, akademis, metodologi tanpa mengorbankan kualitas proses dan hasil kajian, serta keselamatan peneliti sebagai subjek dan responden sebagai objek.



Di masa pandemi sekalipun, beragam kebutuhan akan hasil riset. Riset tetap diperlukan, termasuk penelitian dampak COVID-19 itu sendiri. Maka, pilihannya adalah memanfaatkan teknologi digital. Menurut Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), solusi riset di masa normal baru COVID-19, adalah mengumpulkan data berbasis digital, sebuah pendekatan dalam penelitian sosial humaniora untuk mendapat data objek riset secara langsung. Pendekatan ini menjembatani subjek penelitian dengan peneliti tanpa mengurangi kualitas data, dan tidak dibatasi sekat geografis.

Lanjutnya, teknik pengumpulan data di masa pandemi dan kebiasaan baru, melalui wawancara, observasi, bisa dilakukan dengan menggunakan E-kuesioner. Metodologi riset bisa diterapkan dengan *platform* digital, wawancara mendalam, observasi dan FGD. Keunggulan pilihan platform digital adalah menjangkau beragam peserta yang berbeda lokasi, zona waktu, sehingga heterogenitas peserta lebih besar dibandingkan *offline*, Fleksibilitas dalam menyampaikan ide, pertanyaan, argumentasi secara lisan maupun teks, khususnya aplikasi yang memiliki fasilitas *chat room*, seperti *google meet* atau *zoom meeting*. Observasi di masa normal menggunakan panca indra, dan masa kebiasaan baru yang berbasis digital, polanya berubah dalam bentuk pengamatan terhadap teks, kosakata.

Senada dengan itu, Dr. Cecep Sukria Sumantri, Direktur Pengembangan Kapasitas, lembaga penelitian Survey Measurement

Training and Research (SurveyMETER) Indonesia, membenarkan argumentasi Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo. Praktik riset SurveyMETER di masa pandemi, dilakukannya dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alternatif. Pendekatan ini pula yang menyelamatkan agenda riset SurveyMETER Indonesia tetap berjalan di awal masa pandemi, dengan memanfaatkan form survei, survei daring (website). Menurutnya, penelitian berbasis teknologi aman dari Pandemi COVID-19.

Namun dibalik keunggulannya, juga ada kelemahan riset berbasis digital. Secara teknis, menurut Cecep, informasinya terbatas, serta cakupan dan tingkat keakuratan datanya yang rendah. Kelemahannya secara teknis adalah durasi waktu terbatas, "survei *online* tidak efektif apabila dilakukan lebih dari 20 menit, ada kecenderungan responden tidak fokus dan berpotensi menyebabkan data tidak akurat". Kata Cecep Sumantri sesuai pengalamannya, belum lagi tantangan geografis, dan jangkauan fasilitas komunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau wilayah perdesaan, atau ketersediaan fasilitas dan kemampuan mengoperasikan teknologi digital responden, serta karakteristik masyarakat perdesaan yang lebih senang diskusi langsung.

Tidak dapat dipungkiri, riset bidang ilmu sosial dan humaniora, lebih efektif dilakukan dengan metode konvensional, diskusi tatap muka, sambil mendengar responnya, juga mengamati gestur, mimik dan tanda-tanda fisik lainnya, serta leluasa mengamati lingkungan sekitar. SurveyMETER sudah melakukan riset lapangan di masa kebiasaan baru, tepatnya awal Agustus, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten, oleh tim peneliti, sejak persiapan hingga pelaksanaan. Tantangannya adalah menghadapi informan yang tidak taat protokol.

Upaya adaptasi pelaksanaan penelitian bidang ilmu sosial dan humaniora di masa kebiasaan baru, dibahas melalui diskusi Penyelarasan Protokol Pelaksanaan Penelitian/Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora, masa kebiasaan baru Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan Yayasan BaKTI bekerja sama



keamanan peneliti dan subjek penelitian, dan fleksibilitas, ketika terjadi *force majeure* yang tidak bisa dikontrol, apa yang harus dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan penelitian dengan kualitas dan kredibilitas yang terjaga.

dengan BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan, dan KSI akhir Agustus 2020 via Zoom. Menghadirkan Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, dan Dr. Cecep Sukria Sumantri sebagai narasumber dan penanggap hadir Dr. Sudirman Nasir, (AIC Senior Fellow UNHAS) dan peneliti dari Partnership Australia Indonesia Research (PAIR). Diskusi dihadiri peserta dari bidang litbang-BAPPELITBANGDA provinsi dan kabupaten/kota, perguruan dari dalam Sulawesi Selatan, LSM dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

Sebagai penanggap, Dr. Sudirman Nasir, menegaskan dua hal penting yang ditegaskan oleh narasumber, yaitu keamanan peneliti dan subjek penelitian, dan fleksibilitas, ketika terjadi *force majeure* yang tidak bisa dikontrol, apa yang harus dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan penelitian dengan kualitas dan kredibilitas yang terjaga. Situasi ini membutuhkan kecerdasan dan kreatifitas beradaptasi dan diadaptasikan dengan situasi yang terjadi. Sebagai tenaga kesehatan, ditegaskan pentingnya keselamatan peneliti dan responden/informan dalam sebuah penelitian harus diutamakan.

Peserta diskusi diingatkan, betapa prinsip keselamatan dan kesehatan jauh lebih utama, mengingat pola penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Kajian lapangan menghadapi risiko, berhadapan dengan fenomena penyakit kronik atau komorbiditas, diabetes, *cardiovascular* beserta faktor risikonya seperti hipertensi, obesitas, yang bukan lagi fenomena perkotaan, tetapi juga di pedalaman dan kalangan menengah ke bawah (Data Reskesdas 2018),

sehingga fatal apabila ada yang terinfeksi, gejala kliniknya cepat membesar dan menyebabkan kematian.

Itulah sebabnya, keselamatan lebih berat di masa pandemi, namun tetap bisa diupayakan dengan pemberlakuan prosedur dan protokol keselamatan dan kesehatan secara ketat. Dalam pelaksanaan penelitian, perlindungan terhadap subjek maupun objek penelitian, merupakan prinsip etik, yang diatur melalui regulasi, salah satu poin pada pasal 44 PERMENRISTEKDIKTIK No. 44 Tahun 2015, menyatakan “..mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan” (PERMENRISTEKDIKTIK No. 44 Tahun 2015).

Peserta diskusi memberikan mandat kepada pemerintah, dalam hal ini BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan SOP protokol kajian di masa pandemi dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kajian bersifat mandatori, sebagai upaya menerapkan prinsip etik penelitian dan ketaatan terhadap regulasi. Sebagai respons atas rekomendasi tersebut, BaKTI bersama KSI telah menyiapkan SOP protokol kesehatan dalam pelaksanaan kajian bidang Ilmu Sosial dan Humaniora di masa kebiasaan baru, yang akan di uji coba pada pelaksanaan kajian rantai nilai komoditas sutra, pada Oktober – Desember 2020, hasil uji coba sebagai materi perbaikan SOP.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kebijakan Berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan, Anda dapat menghubungi email: info@bakti.or.id

Konservasi Perairan, Menata Kewenangan di Ruang Laut yang Tak Bertuan

Oleh **ARYANTO HUSAIN**

Perahu fiber kecil itu terus melaju pelan menuju pulau kecil tak berpenghuni, Monduli. Kami harus duduk tenang dan berpegangan karena ombak di siang hari yang cerah itu terkadang membuat perahu bergoyang dan oleng. Perjalanan yang harusnya ditempuh 30 menit molor hingga 60 menit karena kami terpaksa melewati pulaunya, terus menuju gosong pasir di sebelahnya untuk memperbaiki bagian perahu yang lepas. 12 personil tim gabungan Bappeda, Dinas Perikanan Kelautan dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo itu akhirnya sepakat memutuskan kembali ke darat.

Air makin surut, menyulitkan perahu merapat ke pulau. Kalaupun memaksa harus melewati terumbu karang di sisi kiri pulau atau batuan karang di sisi kanan. Keduanya beresiko. Ke sisi kiri, perahu bisa merusak terumbu karang, ke arah kanan, batu karangnya yang bisa merobek badan perahu. Pilihannya kembali sebelum angin bertiup makin kencang.

Monduli adalah *lito* (pulau) kecil yang berada depan pantai rekreasi Bolihutuo di Kabupaten Boalemo. *Lito* ini adalah salah satu dari 12 Kawasan Konservasi perairan yang ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Keduabelas kawasan konservasi ini dibagi ke dalam 2 tipe yakni Kawasan Konservasi Pesisir



dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) jika dia merupakan perairan yang mengelilingi sebuah pulau seperti KKP3K Tolinggula, KKP3K Pulau Mohinggito, KKP3K Maruangi-Mabasar, KKP3K Tanjung Panjang, KKP3K Dulangka. Disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPDI) jika dia berada di bibir pantai seperti KKPD Olele, KKPD Botubarani, KKPD Biluhu Timur, KKPD Mabasar-Maruangi, KKPD Popaya dan KKPD Sumalata.

Mendengar kata Konservasi, pikiran kita biasanya langsung terafiliasi dengan perlindungan, pelarangan dan lain sebagainya. Kawasan konverasi masih sering dianalogikan dengan “restriction zone”, kawasan terbatas yang



tidak bisa dilalui, dimasuki atau dimanfaatkan (*no trespassing zone*). Seringkali ada keengganan menetapkan kawasan konservasi karena dianggap membatasi berbagai kegiatan manusia. Namun PP. No. 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan dan PP No. 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut secara eksplisit memberikan kesempatan untuk pemanfaatan lain selain perlindungan. Selain zona inti, orang masih bisa menangkap ikan, menyelam dan kegiatan lain secara terbatas di berkegiatan sosial ekonomi, baik pemanfaatan sumber perairan maupun jasa lingkungan.

Zonasi ruang laut diatur sesuai peruntukannya. Daerah memiliki kewenangan

menata dan mengelola perairan laut pedalaman, kepulauan dan perairan teritorial sepanjang 12 mil ke arah laut dari garis pantai. RZWP3K adalah dokumen jangka panjang yang mengatur dan menata pengelolaan ruang laut termasuk kawasan konservasi. Sebagaimana amanah UU No. 23/2014 tentang Pemda, UU No. 32/2014 tentang Kelautan, UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta PP No. 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, penataan dan pengelolaan ruang laut adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, memelihara dan memanfaatkan ekosistem laut. Kawasan ini mencakup perairan laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, hingga *estuary* (muara sungai).



Pengelolaan kawasan konservasi sangat penting terutama bagi sektor perikanan. Ikan adalah biota perairan yang sangat tergantung dengan kondisi ekosistemnya. Keduanya saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Bagi ikan, ekosistem terumbu karang, mangrove maupun padang lamun adalah tempat mencari makanan, bersembunyi atau untuk memelihara anak-anaknya. Melimpahnya jumlah spesies ikan di pesisir tergantung kesehatan ekosistem ini. Sebaliknya bagi ekosistem pesisir, ikan berperan penting dalam menetralkan kelimpahan nutrisi atau partikel sedimen terlarut di badan air.

Bagi sektor pariwisata bahari, konservasi perairan menjadi berkah tersendiri. Semakin baik kondisi ekosistem perairan maka atraksi bawah laut kian menyenangkan bagi para penyelam maupun yang sekadar *snorkeling*. Air laut yang jernih dengan berbagai jenis karang hidup yang berwarna warni serta berbagai jenis ikan tentu sangat menarik. Penetapan kawasan konservasi bisa memaksimalkan berbagai kegiatan wisata bahari. Penyelam akan tahu dimana zona yang diperbolehkan menyelam dan mana yang tidak. Jalur perahu pun (katamaran, dll) juga bisa teratur agar tidak tumpang tindih di perairan yang sempit.

Semakin baik pengelolaan kawasan konservasi perairan semakin baik semakin besar manfaatnya dan keberlanjutannya.

Konservasi perairan tidak hanya untuk mempertahankan kelimpahan spesies dan *biodiversity* namun juga terkait dengan kesehatan perairan laut secara umum. Indikator ini ditampilkan dalam Indeks Kesehatan Laut (*Ocean Health Index*). *Global Healthy Index* (GHI) adalah ukuran global kondisi laut yang baik dan sehat. Nilainya berkisar 0-100, semakin tinggi semakin baik pengelolannya. Indeks ini juga mengintegrasikan kehidupan dan kepentingan manusia sebagai bagian penting dari ekosistem bahari. Bagus tidaknya sebuah negara atau daerah mengelola sumberdaya laut terlihat dari indeks GHI. Semakin tinggi indeks upaya pengelolaan sumber daya semakin berkelanjutan dan kesehatan laut makin terjaga.

Pada 2019, Indeks Kesehatan Laut Indonesia berada di urutan 137 dari 221 negara dengan poin indeks sebesar 65. Kita baru melewati separuh jalan dalam pencapaian kesehatan laut yang baik. Tantangan masih banyak, mendorong pencapaian 10 *goals* Indeks Kesehatan Laut, mulai dari laut sebagai penyedia makanan,



Keindahan spesies terumbu karang di Kawasan Konservasi perairan di Gorontalo. Meski kaya dengan beragam spesies laut, Indeks Kesehatan Laut Indonesia masih diurutan 137 dari 221 negara (kiri).

Foto : Berry/Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo (<http://pariwisata.boalemokab.go.id>)

Tim gabungan Bappeda, Dinas Perikanan Kelautan dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan pulau (kanan atas). Pulau Monduli yang tak berpenghuni nampak dari peahu (kanan bawah). Foto : Aryanto Husain



depan. Bagi sektor perikanan, pengelolaan kawasan konservasi ini bisa meningkatkan populasi ikan demersal yang habitatnya di daerah terumbu karang. Dengan penetapan kawasan konservasi makan praktik IUU Fishing di kawasan pesisir bisa dihilangkan. Populasi ikan akan bertambah dalam kawasan pesisir yang tetap terjaga.

Bagi pariwisata pengelolaan kawasan konservasi perairan yang baik akan mempertahankan ekosistem terumbu karang sebagai objek utama *underwater tourism* yang bisa menjadi komoditas utama pariwisata Gorontalo di masa datang. Selain dikenal dengan kelimpahan spesies karangnya, perairan Gorontalo menyimpan biota spesifik lainnya seperti Salvador Dali. Sponge yang memiliki bentuk seperti lukisan Salvador Dali ini sangat menarik dan banyak ditemukan di perairan Gorontalo. Dengan kewenangan pengelolaan 0-12 mil, pemerintah provinsi bisa mengoptimalkan pengembangan pariwisata bahari agar bisa memberi manfaat besar bagi daerah dan masyarakat.

Perjalanan pulang ke daratan terasa lebih cepat, ombakpun tidak sebesar sebelumnya. Meskipun tidak sempat menginjakkan kaki di Lito Molindito, ke 12 personil tim gabungan percaya laut adalah masa depan Gorontalo. Laut adalah *common access property*, siapapun berhak memanfaatkannya. Namun tanpa rencana tata ruang laut yang baik akibatnya bisa sangat buruk. Sebaliknya pengelolaan yang baik akan memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah sekarang dan masa datang.

perikanan rakyat, hingga perlindungan pesisir dan keanekaragaman. Kawasan konservasi laut adalah bentuk *political will* mendorong indeks kesehatan laut di wilayah perairan.

KKP3K Molindito dan 11 Kawasan Konservasi perairan lain di Gorontalo adalah kewenangan sekaligus menjadi tanggung jawab Pemda yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Ini adalah salah satu sumber pendapatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui mekanisme perizinan lokasi dan pemanfaatan. Masyarakat ikut menikmati dengan bertambahnya pendapatan dari kegiatan perikanan dan pariwisata.

Dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang baik, kita tidak menyalahgunakan potensi yang ada baik untuk pemanfaatan saat ini maupun yang akan datang. RZWP3K Provinsi Gorontalo adalah langkah awal dalam tahapan pengelolaan. Dokumen ini menjadi rujukan dan perlu dijabarkan lagi ke dalam rencana zonasi rinci yang mengakomodir penetapan ke 12 kawasan konservasi tadi.

Penetapan ke 12 kawasan konservasi perairan adalah hal krusial yang perlu segera dilakukan. Laut adalah penyangga ekonomi Gorontalo ke

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Gorontalo dan saat ini menjabat Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Gorontalo

Penulis dapat dihubungi melalui email: arrie04@yahoo.com
Artikel ini telah dimuat sebelumnya <https://m.aryantohs.com/2020/08/konservasi-perairan-menata-kewenangan.html>

K

ompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terlihat dari semakin meningkatnya secara signifikan besaran APBD Kota Makassar dan bertambahnya program dan kegiatan pada seluruh SKPD setiap tahunnya.

Beban kerja pengawasan yang dilakukan dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, dimana pelaksanaan pemeriksaan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) masih dilakukan secara manual, Penyusunan SPJ tidak tepat waktu, tidak teratur nya pengarsipan dan proses pendokumentasian SPJ, akses terhadap dokumen SPJ sulit dan tidak terdapat database dokumen SPJ secara terpusat. Dengan kondisi seperti ini tentunya akan membutuhkan tambahan auditor. Namun kendala yang dihadapi adalah tidak memungkinkannya mendapatkan tambahan auditor karena adanya kebijakan moratorium pegawai secara nasional.

Untuk mempertahankan kinerja pengawasan yang telah dicapai selama ini dengan memperhatikan keterbatasan jumlah *auditor* dibandingkan dengan beban pelaksanaan tugas pengawasan ditambah dengan jarak lokasi SKPD yang relatif jauh dengan kondisi kemacetan kota sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan baru dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan. Salah satu pendekatan yang efektif dan efisien adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi *Smart Auditing* hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Di Kota Makassar, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Makassar



SMART AUDITING UNTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh **HENDRA CIPTA**

menggunakan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Kota Makassar.

Kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat yang selama ini dilakukan secara manual dengan cara pemeriksaan dokumen SPJ dan dilakukan di objek pemeriksaan (SKPD) yang membutuhkan waktu dan



tenaga yang banyak, dengan *Smart Auditing* kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena dilakukan secara *online* tanpa harus berada di objek pemeriksaan (SKPD). Hal ini dapat dilakukan karena dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sudah diinput oleh masing-masing SKPD ke dalam sistem sehingga *database* terpusat secara elektronik, dengan cara ini memberi kemudahan dan kecepatan kepada auditor mengakses dokumen pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan secara *real time* pada sistem aplikasi *e-auditing* kapanpun dan dimanapun auditor tersebut berada.

Penerapan *Smart Auditing* sangat menunjang kelancaran kegiatan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka *Probitiy Audit* untuk deteksi dini *fraud* yang mungkin dapat terjadi karena pelaksanaan pemeriksaan dokumen SPJ dapat dilakukan lebih

Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik dilakukan dengan mudah, cepat, *real time* dan terpusat karena berbasis *online* tanpa berada di objek pemeriksaan, dengan demikian cara lama yang manual dan butuh waktu dan tenaga seperti ini dapat ditinggalkan.

Foto : Yusuf Ahmad /BASICS

cepat secara *real time* dengan sistem *online* tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini memberi dampak pada penyusunan dokumen SPJ di seluruh SKPD menjadi lebih teratur dan tepat waktu, Akses terhadap dokumen SPJ menjadi mudah dan terdapat *database* dokumen SPJ secara terpusat untuk seluruh SKPD. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dan menjadikan pengawasan internal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Inspektorat Daerah Kota Makassar memiliki tugas pokok melakukan kewenangan Walikota Makassar di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bertujuan untuk memberi kemudahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meminimalkan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengawasan adalah sebuah proses penting dalam manajemen. Tentu saja pengawasan yang dimaksud adalah yang dapat memberi umpan balik dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) merupakan salah satu inovasi dalam bidang pengawasan yang memiliki peran penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga menjadikan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meminimalkan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019 yaitu: "Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua".

Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik sangat mungkin untuk diterapkan di seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah karena kegiatan pengawasan internal dilakukan

pada seluruh instansi pemerintah dan juga hampir seluruh instansi pemerintah sudah menggunakan teknologi komputer dan menggunakan jaringan internet yang merupakan infrastruktur dari sistem ini.

Keberlanjutan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) tentunya sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar baik dukungan dalam bentuk kebijakan maupun kebutuhan dana untuk pelaksanaan inovasi ini karena inovasi ini sangat bermanfaat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Makassar.

Inovasi ini telah dievaluasi skala dampaknya secara resmi oleh Auditor/APIP dengan skala dampak besar terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan seluruh SKPD yang terakumulasi dan berdampak terhadap Sistem Tata Kelola Pemerintahan Kota Makassar menjadi semakin baik, sehingga menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Makassar.

Keterbatasan sumber daya manusia/tenaga pemeriksa tidak menjadi kendala untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah Kota Makassar menjadi contoh yang terdepan dalam menghadirkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan lahirnya inovasi berbasis teknologi informasi yang diberi nama *Smart Auditing* dengan maksud bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara yang *Smart* tanpa harus terkendala ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun auditor berada dengan memanfaatkan aplikasi elektronik *auditing*.

Semoga *Smart Auditing* dapat direplikasi pada semua instansi pemerintah, tidak hanya pada pemerintah daerah tetapi juga instansi pusat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis sehari-hari bekerja pada Dinas Inspektorat Daerah Kota Makassar dan dapat dihubungi melalui email inspektorat_makassar@yahoo.com



Foto: Dok. Yayasan BaKTI-LANDASAN

Mendekatkan Layanan Adminduk dengan Masyarakat

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Pencatatan sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional. Sistem dan layanan pencatatan sipil memberikan warga identitas hukum sekaligus menjadi sumber data utama berbagai peristiwa penting kehidupan di suatu negara. Bagi masyarakat, kepemilikan dokumen identitas hukum terkait dengan kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah dan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.

Dokumen identitas hukum tidak hanya menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan dasar, namun tiap titik interaksi warga dengan layanan dasar sepanjang siklus kehidupan membuka peluang bagi dilakukannya pencatatan sipil. Sayangnya, kepemilikan identitas hukum, khususnya bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat, masih sangat terbatas. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Tahun 2018, administrasi kependudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat menempati posisi terbawah nasional, sehingga acuan data kependudukan



untuk perencanaan layanan dasar belum bisa diperoleh akurat. Tujuan besar KOMPAK-LANDASAN adalah meningkatnya akses masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap layanan dasar yang berkualitas. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencapaiannya.

Administrasi kependudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat menempati posisi terbawah nasional, sehingga acuan data kependudukan untuk perencanaan layanan dasar belum bisa diperoleh akurat. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Bulan Agustus 2018 bahkan masih dibawah estimasi cakupan akta kelahiran menurut SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Kondisi yang dihadapi oleh anak yang tidak memiliki akta kelahiran di kedua provinsi tersebut misalnya adalah terabaikannya perlindungan hak sipilnya, tidak tercatat dalam data kependudukan sehingga menghilang dari peta statistik dan kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan dokumen kependudukan lainnya.

Begitu pula dengan masyarakat tanpa dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan sulit

mengakses layanan dasar seperti kesehatan maupun bantuan sosial. Sementara dalam konteks Papua, proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdapat beberapa hambatan antara lain jarak kampung yang jauh dan biaya perjalanan yang mahal, ketiadaan formulir/surat di kampung, prosedur pengurusan yang rumit, nikah adat dan mas kawin menghambat pencatatan nikah dengan segera, ketidaktahuan waktu terbitnya dokumen, juga persyaratan yang tidak lengkap dan keterbatasan pengetahuan dalam menyiapkannya.

Dengan kondisi wilayah Papua dan Papua Barat yang kompleks, maka dari itu, perlu dikembangkan formulasi yang tersistematis untuk mendorong terwujudnya kepemilikan identitas hukum yang menyeluruh. Salah satu dari rangkaian kegiatan program KOMPAK-LANDASAN untuk mewujudkan strategi tersebut adalah dengan mendorong dikembangkannya model-model upaya peningkatan cakupan dokumen administrasi kependudukan di Papua dan Papua Barat. Seluruh proses program ini dijalankan bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak - Universitas Indonesia (PUSKAPA-UI).

Mengawali upaya tersebut, Lokakarya Penguatan Administrasi Kependudukan dan



Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PASH) dan Penyusunan Model-Model Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten dilaksanakan pada Oktober 2019 lalu. Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari lima kabupaten sasaran program di Papua dan Papua Barat yaitu Jayapura, Asmat, Nabire, Manokwari Selatan dan Sorong.

Kegiatan Lokakarya PASH dimaksudkan untuk menyusun dan menyepakati model yang akan dikembangkan di tiap kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada di masing-masing kabupaten target. Kegiatan ini menghasilkan model yang akan dikembangkan lebih lanjut serta mengidentifikasi *stakeholder* potensial yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan model tersebut di masing-masing kabupaten target.

Selesai dengan Lokakarya PASH, selanjutnya ke lima kabupaten mendiskusikan rencana percepatan pengadaan dokumen adminduk dengan berbagai instansi terkait lainnya di kabupaten. Untuk selanjutnya menetapkan model-model percepatan kepemilikan dokumen adminduk ini ke dalam sebuah Peraturan Bupati. Sepanjang 2020 ini, KOMPAK-LANDASAN telah mengadvokasi pengagasan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen

Kependudukan di lima kabupaten dampingan tersebut. Peraturan Bupati tersebut mencakup model-model percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yang akan dijalankan.

Telah disadari bersama bahwa upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan adminduk adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan percepatan kepemilikan dokumen adminduk. Hal ini mengingat konteks wilayah Papua dan Papua Barat yang membutuhkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses proses pencatatan sipil. Pihak KOMPAK-LANDASAN mengadvokasi terwujudnya kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan kampung. Kerja sama tersebut di antaranya mendorong kampung melakukan penganggaran dalam APBK untuk memfasilitasi warga dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Selain kampung, KOMPAK-LANDASAN mengadvokasi pula terwujudnya kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan sektor pendidikan dan kesehatan.

Seluruh upaya kerja sama ini terangkum dalam sebuah rancangan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Peraturan ini tengah digagas oleh lima kabupaten sasaran program yang didampingi oleh pihak PUSKAPA UI dan



tim KOMPAK-LANDASAN melalui Koordinator Kabupaten masing-masing wilayah. Saat ini, Peraturan Bupati tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan pengesahan. Dalam peraturan ini dimuat model percepatan pengadaan dokumen kependudukan melalui tiga sektor yaitu kampung, kesehatan dan pendidikan yang ketiganya merupakan sektor-sektor fokus kerja sama program KOMPAK-LANDASAN selama ini. Adapun jenis dokumen kependudukan yang merupakan bagian dari percepatan peningkatan cakupan dokumen kependudukan, berupa; KK, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan maupun Perceraian, Akta Pengakuan/Pengesahan Anak dan Akta Kematian.

Dalam Peraturan Bupati ini, peran ketiga sektor dalam upaya percepatan peningkatan cakupan dokumen kependudukan diatur dengan jelas. Di sektor kampung, pihak kampung akan membantu mengidentifikasi warga mereka yang belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan. Selanjutnya, melalui kader kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung, pengurusan dokumen kependudukan tersebut akan difasilitasi oleh kader kampung. Termasuk dalam mengurus ke Dinas Dukcapil hingga dokumen yang dibutuhkan tersedia.

Pada sektor kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan yang kemudian memfasilitasi layanan kesehatan yang tersedia seperti Rumah Sakit, Puskesmas maupun Posyandu dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Terutama untuk akta kelahiran anak. Sementara dari sektor pendidikan pun demikian. Pihak dinas pendidikan akan memfasilitasi satuan pendidikan seperti sekolah-sekolah dasar maupun PAUD dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Sekolah akan mengidentifikasi anak yang belum memiliki akta kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya setiap sektor ini, kesehatan maupun pendidikan, akan menjadi perpanjangan tangan bagi masyarakat untuk membantu

mempersiapkan dan mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan. Sementara di Dinas Dukcapil sendiri nantinya akan tersedia layanan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat mengurus dokumen kependudukan masyarakat. Seluruh perwakilan sektor ini juga akan memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas dari Dinas Dukcapil, termasuk kader kampung yang akan mendukung pengurusan dokumen kependudukan di kampung.

Demikianlah bentuk kolaborasi yang dibangun dari berbagai sektor untuk pembangunan ini. Kolaborasi dalam usaha percepatan pengadaan dokumen adminduk ini menjadi sebuah harapan besar akan terwujudnya akses masyarakat terhadap layanan dasar yang dibutuhkan. Tugas selanjutnya adalah mengawal jalannya peraturan ini agar setiap sektor dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk mendekatkan layanan adminduk dengan masyarakat. Kita berharap ke depannya tidak perlu lagi ada kendala administrasi bagi masyarakat dalam mengakses layanan dasar.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Arti dan Sejarah ***Omnibus Law*** Atau UU Sapu Jagat



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/ Yayasan BaKTI

Oleh **YANTINA DEBORA**

O*mnibus Law* sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada mulai tahun 1880-an. Di Asia Tenggara ada Vietnam dan Filipina yang telah menerapkan konsep UU Sapu Jagat ini. tirto.id-*Omnibus Law* atau Undang-Undang Sapu Jagat menjadi perbincangan hangat di Indonesia usai DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi menyetujui agar *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin (5/10/2020). Ada banyak pengertian soal *Omnibus Law*. Secara harfiah, kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti banyak. Umumnya hal ini dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Paulus Aluk Fajar dalam Memahami Gagasan *Omnibus Law* menulis, di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes*. Sehingga dengan definisi

tersebut jika dikontekskan dengan UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam dalam berbagai UU, ke-dalam satu UU payung. Dari segi hukum, kata *omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O" Brien (2009), *Omnibus Law* adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair (2012), *Omnibus Bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Penggunaan *Omnibus Law* telah banyak dilakukan oleh negara di dunia terutama yang menggunakan tradisi *common law system*. Di dunia terdapat dua sistem hukum yakni *common law system* dan *civil law system*. Indonesia mewarisi tradisi *civil law system*.

Sejarah *omnibus* dapat dilihat di beberapa negara yang telah menerapkan misalnya AS, Kanada hingga Inggris. Konsep *Omnibus Law* sebenarnya sudah cukup lama. Di Amerika Serikat (AS) tercatat UU tersebut pertama kali dibahas pada 1840. Di Kanada, *background paper* yang dipublikasikan *Library of Parliament* dari Parlemen Kanada tentang *Omnibus bill: Frequently Ask Questions*, Bedard (2012: 2) menyatakan sulit untuk menyatakan kapan pertama kali *omnibus bill* diajukan di Parlemen Kanada. *House of Commons Procedure and Practice* memperkirakan praktik *Omnibus Bill* dimulai pada tahun 1888, ketika sebuah usul RUU diajukan dengan tujuan meminta persetujuan terhadap dua perjanjian jalur kereta api yang terpisah. Namun, RUU semacam *omnibus* juga ditengarai ada pada awal 1868, yaitu pengesahan sebuah undang-undang untuk memperpanjang waktu berlakunya beberapa undang-undang pasca Konfederasi Kanada. Salah satu *Omnibus Bill* terkenal di Kanada (yang kemudian menjadi *Criminal Law Amendment Act*, 1968-69 yang terdiri dari 126 halaman dan

120 klausul) adalah perubahan terhadap *Criminal Code* yang disetujui pada masa kepemimpinan Pierre Eliot Trudeau (Menteri Kehakiman di pemerintahan Lester Pearson). Undang-undang ini mengubah beberapa kebijakan, yaitu masalah homoseksual, prostitusi, aborsi, perjudian, pengawasan senjata, dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Konsep hukum *omnibus* juga telah dicoba oleh negara-negara Asia Tenggara. Di Vietnam, penajakan penggunaan teknik *omnibus* dilakukan untuk implementasi perjanjian WTO. Di Filipina, penggunaan *Omnibus Law* lebih mirip dengan apa yang ingin dilakukan di Indonesia. Filipina memiliki *Omnibus Investment Code of 1987 and Foreign Investments Act Of 1991*. Berdasarkan *policy paper* yang disusun oleh Aquino, Correa, dan Ani (2013: 1), pada 16 Juli 1987, Presiden Corazon C. Aquino menandatangani *Executive Order No. 26* yang dikenal sebagai *The Omnibus Investments Code of 1987* (Peraturan *Omnibus* tentang Investasi Tahun 1987). Peraturan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan, memperjelas, dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang investasi untuk mendorong investasi domestik dan asing di negara tersebut. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang fungsi dan tugas Dewan Investasi (*Board of Investments*); investasi dengan insentif; insentif untuk perusahaan multinasional; dan insentif untuk perusahaan pemrosesan ekspor. Apakah *Omnibus Bill* atau *Omnibus Law* berhasil? Menurut Dodek (2017: 1) selama beberapa dekade penggunaannya, *Omnibus Law* berkembang menjadi "*undemocratic practise*" (praktik yang tidak demokratis) dalam pembentukan undang-undang di parlemen. Waktu yang singkat kerap membuat parlemen tidak dapat membahas *Omnibus Law* untuk membahas secara mendalam. Selanjutnya dengan doktrin pemisahan kekuasaan, seolah-olah tidak ada pemisahan antara eksekutif dan legislatif, karena legislatif yang dikuasai oleh koalisi pemerintah akan cenderung mendukung apapun yang diajukan pemerintah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Tirto.id dan dapat dibaca pada link <https://tirto.id/f5Du>



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



INISIATIF PEREMPUAN, BERDAYA MELALUI WIRAUSAHA

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Tidak sedikit warga yang pendapatannya berkurang akibat situasi ini. Banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan akibat omset perusahaan yang terus menurun. Daya beli masyarakat menurun karena adanya kebijakan pembatasan untuk beraktifitas di luar rumah. Harga bahan baku yang melonjak tinggi serta berkurangnya permintaan pasar membuat sebagian pemilik usaha kecil juga memilih berhenti berproduksi dan menutup usahanya.


Ruang Kolaborasi Perempuan turut merespons penanganan Pandemi COVID-19 dengan menginisiasi program "Support Our Sisters" untuk membantu memberdayakan para perempuan, ibu-ibu yang terdampak pandemi COVID-19.



PORTAL ANALISIS DATA BERBASIS PETA UNTUK PEMBANGUNAN KOTA MANADO

Informasi geospasial (pemetaan) menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah mengingat perencanaan berbasis spasial/ ruang dan tempat akan menjadi lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan asas keterbukaan serta pemanfaatan.

Pemerintah Kota Manado mengembangkan Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA) yang menggabungkan data dan informasi seluruh perangkat daerah menjadi satu sistem dan menampilkannya secara aktual. Bahkan turut membantu mendongkrak PAD melalui penerimaan pajak daerah.



TEMAN DIFABEL MENGINSPIRASI DI MASA PANDEMI

Sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global, mau tidak mau kita dituntut untuk beradaptasi dengan begitu banyak perubahan yang serba mendadak. Mulai dari berusaha hidup lebih bersih dan sehat, mengikuti himbuan pembatasan ruang gerak, menghadapi perubahan ekonomi, hingga membiasakan diri menggunakan teknologi.

Masa pandemi yang datang dengan beragam kekhawatiran dan adaptasi tingkat dewa ini tentunya sulit bagi semua orang, tak terkecuali teman-teman difabel. Apalagi banyak tempat di Makassar, dan kota-kota lain di Indonesia, belum memiliki *disability support* yang memadai.

Artikel

5 Cara Membuat Slideshow Video yang Keren dan Informatif

Membuat *slideshow* memang mudah dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Namun, sudahkah Anda tahu cara menciptakan hasil yang keren dan berbeda dengan video lain? Cari tahu di sini!

Berdasarkan penjelasan resmi, *slide show* merupakan rangkaian gambar gerak yang ditujukan untuk berbagai macam keperluan. Namun sampai saat ini, *slide show* identik sebagai alat presentasi seperti kerja hingga tugas sekolah.

Keseruan membuat *slideshow* biasanya berlangsung saat merancang tampilan visual sebarang mungkin menggunakan elemen yang ada. Baik deskripsi berupa teks, pemilihan font, dan bentuk unik lainnya, bisa Anda masukkan sesuai kebutuhan.

Bingung karena hari H presentasi semakin dekat? Buat Anda yang ingin membuat *slideshow* keren namun tetap informatif, ikuti cara ampuhnya sebagai berikut...

<https://batukarinfo.com/node/35571>

Referensi



Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Umum: Studi Endline

Dilakukan di 15 desa yang tersebar di lima kabupaten di lima provinsi menggunakan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan akses terlihat nyata, baik dari sisi ketersediaan layanan maupun perilaku perempuan miskin dalam mengakses layanan, pada tema perlindungan sosial bidang kesehatan dan peningkatan status kesehatan dan gizi perempuan. Sementara itu, perubahan pada tiga tema lainnya cenderung kecil dan spesifik. Temuan utama dari studi ini adalah peningkatan ketersediaan layanan belum tentu dapat mendorong perempuan miskin untuk mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses harus dilakukan pada dua sisi, yaitu ketersediaan layanan dan perilaku perempuan miskin dalam mengakses layanan.

<https://batukarinfo.com/node/35565>

Peluang

Applications Open for the Building Foundations to Equip Indonesians with 21st Century Skills Short Term Award

Are you keen to learn on how to improve education foundations and build 21st century skills? If you currently work in a relevant role in a national or subnational Indonesian Government agency or a partner institution, apply for the Building Foundations to Equip Indonesians with 21st Century Skills Short Term Award.

The course aims to provide the participants with an opportunity to explore and benchmark key strategies for improving education foundations and building 21st century skills – especially the development of effective policy; the types of system support that are needed; implementing whole school approaches; teacher and principal development; and successful classroom practices.

This is a fully funded course. Women and people with disabilities are encouraged to apply. All applications MUST be submitted online before 10 January 2020

For more information: <https://batukarinfo.com/node/35578>

Berita Terbaru

Gelaran Pekan Diplomasi Iklim 2020 Fokus Ubah Lingkungan untuk Masa Depan

Pemerintah Indonesia bersama dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan kampanye global yang mengangkat aksi dan kolaborasi positif terkait perubahan iklim di seluruh dunia, Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa, Sabtu (24/10/2020).

Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa diselenggarakan mulai 24 Oktober - 6 November 2020 mengangkat tema *Act Today for Our Tomorrow* atau Beraksi Hari Ini untuk Masa Depan Kita.

Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020 menghadirkan 34 kegiatan yang diharapkan mendorong dialog dan kerja sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, berbagi kisah sukses dan inspirasi untuk melakukan aksi.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket menyampaikan bahwa perubahan iklim, ditambah pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang sangat besar bagi bumi kita.

<https://batukarinfo.com/node/35568>